



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO HUKUM

Jalan Salemba Raya Nomor 28 Jakarta Pusat
Tlp (021) 3103591 <http://www.kemsos.go.id>

NOTULA

RAPAT HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL EKONOMI

- A. Dasar
Surat Undangan Biro Hukum Kementerian Sosial nomor 1539/1.4/HK.00.03/12/2025 tanggal 11 Desember 2025 hal Undangan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Sosial Tentang Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi.
- B. Waktu dan Tempat
Rapat dilaksanakan pada Hari Jumat, tanggal 12 Desember 2025 pukul 08.00 WIB s.d. selesai bertempat di Ruang Rapat Lantai 2, Gedung Cawang Kencana, Jl. Mayjen Sutoyo No.Kav. 22, RT.7/RW.7, Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, 13630 dan melalui Aplikasi *Zoom Meeting*.
- C. Agenda
Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Sosial Tentang Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi.
- D. Peserta
1. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum
 2. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II Kementerian Hukum
 3. Kepala Subdirektorat Standardisasi Harmonisasi Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang undangan II Kementerian Hukum dan Tim
 4. Kepala Biro Hukum dan Tim
 5. Perwakilan Inspektorat Jenderal
 6. Perwakilan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial
 7. Perwakilan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
 8. Perwakilan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
 9. Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial
 10. Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Dan Kewirausahaan Sosial
 11. Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan

12. Direktorat Jaminan Sosial
13. Plt. Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial
14. Plt. Kepala Biro Perencanaan

E. Pelaksanaan Rapat

I. Pembukaan

Rapat dibuka oleh Bapak Waliyadin selaku Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II Kementerian Hukum. Tujuan dari Peraturan Menteri Sosial tentang Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi adalah untuk meningkatkan kemampuan sosial ekonomi bagi individu dan kelompok yang berasal dari keluarga miskin, kelompok rentan, orang tidak mampu, dan/atau orang yang mengalami risiko sosial.

II. Pembahasan

Pak Direktur Harmonisasi	Waliyadin :	Rapat Harmonisasi melaksanakan suatu proses negara yaitu pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang program pemberdayaan sosial Ekonomi. Peraturan menteri sosial ini akan menjadi payung hukum yang mengatur model pemberdayaan secara komprehensif. Peraturan Menteri Sosial ini yang dibutuhkan agar program pemberdayaan memiliki arah yang jelas kemudian penetapan sasaran yang lebih tepat dan pendanaan lebih terukur dan hasilnya juga dapat dievaluasi, bahwa pengaturan ini untuk menjamin keterpaduan program pusat dan daerah serta untuk mengatur mekanisme perencanaan pelaksanaan pengawasan dan penandatanganan secara jelas serta dimaksudkan untuk memberikan standar layanan dan pedoman teknis bagi pendamping sosial pemerintah daerah serta lembaga kesejahteraan sosial. Permensos ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas sosial dan ekonomi masyarakat rentan kemudian mendorong kemandirian ekonomi melalui usaha mikro dan kegiatan produktif mengurangi tingkat kemiskinan dan kerentanan sosial menguatkan
-----------------------------	-------------	--

kelembagaan sosial berkelanjutan di masyarakat serta mewujudkan pelayanan sosial yang terarah terstandar dan terukur. Hasilnya kita harapkan dari pengaturan ini akan memberikan manfaat yang sebesar besarnya, regulasi ini pada akhirnya menjadi pondasi utama untuk membangun masyarakat rentan yang berdaya produktif, mandiri dan mampu keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan. Forum rapat pada hari ini tentunya memiliki arti penting dan upaya pemerintah untuk memperkuat penanganan kemiskinan, meningkatkan kemandirian masyarakat rentan, serta memperluas kesempatan sosial ekonomi. Tantangan pembangunan kesejahteraan sosial saat ini menuntut kebijakan yang tidak hanya memberikan bantuan jangka pendek, tetapi juga mendorong transformasi sosial ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Oleh karena itu diperlukan regulasi yang komprehensif adaptif dan responsif terhadap kebutuhan lapangan. Kemudian rancangan Peraturan Menteri Sosial ini menjadi instrumen penting untuk memastikan program pemberdayaan berjalan lebih terarah, terpadu, terukur dan memiliki standar layanan yang sama di seluruh daerah. Harmonisasi ini diselenggarakan tentunya untuk menyempurnakan substansi pengaturan agar sesuai dengan prinsip prinsip peraturan perundang undangan serta selaras dengan kebijakan nasional di bidang pemberdayaan sosial pembangunan ekonomi, sistem pemerintahan berbasis elektronik dan reformasi birokrasi, melalui diskusi yang komprehensif kita berharap dapat mematangkan konsep serta merapikan norma dan memastikan bahwa regulasi ini memberikan kepastian bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pendamping sosial, lembaga kesejahteraan sosial serta masyarakat penerima manfaat.

Pak Irfan Kemenhum : Hari ini kita akan mengharmonisasikan

rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi. Permensos ini akan menggantikan Permensos nomor 7 Tahun 2023 tentang program pahlawan ekonomi nusantara. Judulnya saja sudah beda, kita fokuskan pembahasan pada substansinya terkait dengan apa saja yang membedakan antara permensos lama dengan permensos yang baru. Terkait data sekarang merujuk ke DTSEN, mungkin nanti juga mohon disampaikan kira kira apakah ada perbedaan juga dalam proses seleksinya atau asasmennya begitu supaya nanti kita bisa lebih memastikan. kalau dari sisi legal drafting saya kira kalau sudah melalui biro hukum sudah sedikit sekali celah untuk kita mengkoreksi dari sisi legal drafting jadi mungkin nanti kita akan fokus pada substansi yang krusial.

Ibu Rizi Karokum : Memang permensos ini akan menggantikan permensos lama, dengan tujuan sebenarnya sama untuk memberdayakan masyarakat atau warga negara Indonesia. Memang semuanya diawali dari kita, kemudian dari data-data itu dilihat mana yang memang nantinya memerlukan bantuan sosial. Dalam arti biasanya masuk dalam desil 1-4. Beberapa waktu ini memang banyak yang berkelanjutan dalam artian menerima bansos tuh ada yang sampai 10 tahun, 15 tahun. Jadi tidak graduasi sedangkan harusnya kan pemberian bansos itu diberikan sampai dengan mereka bisa mandiri. Sasaran di dalam permensos ini juga berubah dalam artian kalau kemarin kan berdasarkan kriteria-kriteria ada kebencanaan kemudian kalau yang miskin gitu, kalau sekarang ini memang langsung menunjuk para penerima manfaat yang ada bansos yang ada di kementerian antara lain dari PKH, Sembako maupun ATENSI. Bahwa pemerintah pusat dalam hal ini Kemensos akan memberikan akses ataupun kerjasama dengan pemerintah

	daerah dalam pemberdayaan. Ini jadi salah satu yang memang akan di statement di dalam permensos ini bahwa setelah diberdayakan nanti mereka juga akan mendapatkan akses ataupun dibantu atau bekerja bersama-sama dengan pemerintah daerah berkolaborasi.
Pak Ketut Direktur Pemberdayaan KAT dan KS	: Program PPSE ini dalam RPJM 2024-2029 sebagai penyumbang yang paling signifikan, dari target 1,1 juta di tahun 2025 dan 1,5 juta di tahun 2026. Target bagaimana masyarakat miskin ekstrim, miskin dan rentan itu bisa dicapai. Pada tahun 2026 kita menargetkan paling kurang 350.000 penerima manfaat dari program PPSE. Dalam hal ini kita membutuhkan payung hukum yang tentunya sesuai dengan program terkini. Betul sekali tadi sudah disampaikan bahwa ada perubahan dari DTKS menjadi DTSEN nah ini juga sudah tertuang di sini, pendamping kami sekarang menjadi satu kesatuan yaitu pendamping sosial ini juga sudah masuk di draft kemarin. Dalam uji publik kemarin juga tentunya ada masukan-masukan lebih menguatkan bagaimana peran daerah ini sebetulnya di PPSE ini sudah di dibuka ruang sebesar-besarnya. Di pelaksanaan PPSE ini kolaborasi kita dengan daerah itu kuat sekali digambarkan di permensos ini nanti bagaimana data yang akan mendapatkan program ini tidak bisa diinput oleh pendamping tanpa ada rekomendasi dari pemerintah daerah.
Pak Irfan Kemenhum	: Jadi memang PENA ini tidak sekedar mengubah nama tapi perubahannya sangat substansial. Terkait dengan tadi ada sumber datanya, kemudian juga bisnis prosesnya juga berbeda dan kalau kita bandingkan dengan 2023 sepertinya di PENA itu nggak ada graduasi jadi disini juga ditambahkan ada pengaturan mengenai graduasi. Tentunya memang kalau penerima manfaat sudah bisa lepas dari program bantuan dia harusnya sudah bisa

	mandiri, maka harus menetapkan statusnya menjadi tidak menerima bantuan langsung. Memang di rancangan Peraturan Menteri ini sudah lebih melengkapi menyempurnakan dari program PENA yang sebelumnya.
Pak Ketut Direktur Pemberdayaan KAT dan KS	: Saat graduasi tidak ada tindak lanjut, namun yang saat ini ada tindak lanjut yaitu Surat Keputusan Direktorat Jenderal pengampu untuk membuat SK sehingga SK itu menjadikan dasar dari Pusdatin untuk memutus Bansos.
Pak Irfan Kemenhum	: Sekarang kita fokus kepada substansi, ada tiga hal yang sebenarnya menjadi catatan kami. Di masing-masing tahapan ini yang pertama itu di bagian terkait dengan di tahapan persiapan, di Pasal 5 Ayat (2) itu sudah dinyatakan bahwa rujukannya adalah DTSEN kemudian tetap ada mekanisme pemetaan di sini. Pemetaan ini kalau kita lihat di pasal 8 ternyata bicara lagi nih pemetaan berdasarkan usulan data calon KPM PPSE, pemenuhan kriteria, lokasi usulan dan atau potensi daerah. Jadi kalau kita tafsirkan sistematis gitu dengan tadi yang Pasal 5 seolah-olah DTSEN itu bukan sebagai satu acuan yang mengikat jadi usulan data yang huruf a pada Pasal 8 Ayat (1) ini apakah masuknya DTSEN tadi atau bagaimana? mungkin bisa dijelaskan.
Ibu Rizi Karokum	: PPSE inikan dari DTSEN desil 1-4, ketika sudah diambil di pasal 8 ini ada pemetaan terkait usulan data calon KPM PPSE, kalau orang awam akan melihatnya ketika tadi sudah diambil dari DTSEN, sepertinya tidak perlu lagi ada usulan data calon seperti itu. Yang kedua ataukah memang setelah dari desil 1-4, tetapi tetap harus ada usulan data calon ini diambil dari desil 1-4 yang ditetapkan yang dilaksanakan oleh satker yang melaksanakan PPSE. Keterkaitan antara Pasal 5 Ayat (2) dengan Pasal 8 Ayat (1) huruf a seperti itu pak atau mungkin izin menambahkan bahasa ekstrimnya mungkin begini, apakah masih perlu

	pemetaan kalau sudah dari DTSEN.
Pak Ketut Direktur Pemberdayaan KAT dan KS	: Rujukan tetap dari DTSEN tapi dipadankan lagi dari desil 1-4, kita lakukan pemetaan dari data tersebut kenapa itu perlu dipetakan lagi karena tidak semua data di DTSEN dia akan bisa masuk kriteria PPSE ini perlu dispesifikan lagi dari data-data DTSEN itu kita memilah lagi terkait sesuai dengan kriteria PPSE. Jadi ini kan ayat 8 ini usulan data calon KPM PPSE, kenapa diusulkan karena kita membuka dua ruang, si pendamping bisnis prosesnya itu mengusulkan ke kami dengan rekomendasi dari pemerintah daerah mengusulkannya.
Pak Irfan Kemenhum	: Jadi pertanyaannya mungkin apakah tidak cukup dari DTSEN diambil terus langsung dikasih PPSE?
Pak Ketut Direktur Pemberdayaan KAT dan KS	: Desil 1-4 kita padankan dengan pusdatin apakah usulan itu masuk di desil 1-4, kalau sudah masuk maka kita melakukan pemetaan dari data itu, pemetaan ini di pasal tujuh pemetaan kalau pemetaan itu kita akan dapat data nih pak sudah memenuhi kriteria dari DTSEN usia 19 samapai 64 terus mereka penerima PKH, sembako nah itu harga mati, kenapa? karena kita ingin puluhan juta yang menerima sembako sampai ada yang menerima dari sejak dibuat program program PKH itu, 18 tahun masih menerima pak. Kita berharap bagaimana penerima PKH sembako itu bisa terus berkurang dengan program ini. Pemetaan wilayah mereka itu pendamping kita harus dari situ Pak harus dari lokasi itu. Ini pemetaan pendamping setelah itu baru kita akan melakukan Assessment.
Pak Irfan Kemenhum	: Maksud kami Pasal 5 Ayat (3) ini nanti <i>overlapping</i> ngak? tumpang tindih nggak dengan yang di pasal 8 ayat (1) huruf a jadi assessment untuk mengetahui kelayakan calon KPM PPSE itu kan juga tentunya penilaian terhadap pemenuhan kriteria kelayakan atau beda?
Pak Ketut Direktur	: Beda lagi

Pemberdayaan KAT dan KS	
Pak Irfan Kemenhum	: Harus dipastikan apa yang dikerjakan di pemetaan dengan apa yang dikerjakan di assessment kan berbeda. Nah, kalau yang 8 huruf b yang pemenuhan kriteria itu memenuhi kriteria kalau Pasal 9 Ayat (1) huruf a kelayakan calon itu yang dinilai apanya lagi?
Pak Ketut Direktur Pemberdayaan KAT dan KS	: Secara teknis setelah dapat data dari pendamping dipadankan sesuai dengan kriteria yaitu usia, penerima bansos pkh, setelah itu kita petakan lagi dengan pendamping (direktorat jaminan sosial), baru diinput di SIKMA baru ada pemberitahuan ke pendamping untuk melakukan assasment ke lapangan, mereka berkomunikasi dengan penerima PKH dengan 66 variabel pertanyaan dan menjadi 1 assasment setelah itu ditelaah, proposal lanjut kalau memenuhi kriteria dan tindak lanjut, lanjut salur 3 bantuan dilakukanlah
Pak Irfan Kemenhum	: Kalau pasal 8 kita tambahkan 1 ayat bagaimana? Supaya membacanya lebih sistematis.
Ibu Rizi Karokum	: Di pasal 8 ada kata usulan, jadi sehingga maknanya ada usulan selain dari dari desil 1-4 Jika memang data tersebut dari desil 1-4 maka penulisannya harus dikaitkan. Kriterianya di pasal 5
Pak Ketut Direktur Pemberdayaan KAT dan KS	: Pasal 8 itu menjelaskan pasal 7 yaitu pemetaan, nah ini penjelasan.
Ibu Rizi Karokum	: Pasal 8 huruf b sudah memenuhi kriteria, tapi harus ditambahkan, kalau tidak ada keterangan apa, karena di pasal 8 huruf a ini ada usulan
Pak Irfan Kemenhum	: Jadi nyambung data dengan pemetaan. Pemetaan dan assement hal yang sama-sama penting.
Ibu Tria Ditjen Dayasos	: Terkait pasal 8, kalau pasal 5 bersumber dari DTSEN. Usulan data ini sebenarnya sudah kami susun di Juknis, dalam permensos

	mengusulkannya di pasal 8 huruf a usulan data calon KPM. Nah kemudian bagaimana siapa yang mengusulkan itu. Jadi nanti rigid siapa yang mengusulkan kemudian nanti ada tim pengkaji yang nanti hasilnya ada penetapan penerima PPSE seperti itu.
Pak Irfan Kemenhum	: Jadi dtsen tidak bulat2 dijadikan pemetaan Potensi konflik pasal 5 ayat 2 dengan pasal 8, apakah mau dispesifikan atau bagaimana?
Ibu Tria Ditjen Dayasos	: Kalau memang harus dijelaskan silahkan saja, juknisnya yang PPSE ini memang sudah menjelaskan siapa yang melaksanakan pengusulan kemudian apa kriterianya artinya norma yang harus yang penting dicantumkan di permen ini mengikatnya adalah bahwa pokoknya data itu tidak boleh lepas dari DTSEN .
Pak Irfan Kemenhum	: Maka perlu ditambahkan ayat 2 pada pasal 8 yaitu “Usulan data calon KPM PPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan DTSEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).” Jangan nanti ditafsirkan ada usulan lain selain dari DTSEN
Ibu Rizi Karokum	: Terkait pertanyaan dari pak Pak Irfan Kemenhum, ketika tidak diatur dalam juknis, maka harus dituliskan dalam permensos ini
Agil Rokum	: Dengan adanya pasal 8 ayat 2 izin mengatur pasal 5 ayat 4 izin konfirmasi ada penetapan disitu, apakah ini sebagai penempatan dalam data calon KPM, kalau muncul ayat 2 ini apakah ayat 4 ini tetap muncul?
Pak Irfan Kemenhum	: Ayat 4 menjadi tidak perlu karena sudah diakomodir di ayat 1
Pak Ketut Direktur Pemberdayaan KAT dan KS	: Jadi ini ada penetapan sasaran PPSE seperti ayat 1, artinya sasaran ini dibuat oleh Dirjen pengampu PPSE.
Ibu Tria Ditjen Dayasos	: Pasal 5 ayat 4 penempatan penerima PPSE, jadi ada penetapan dirjen untuk penerima program.
Pak Irfan Kemenhum	: Pasal 5 ayat 4 dihapus karena sudah

	diakomodir oleh pasal 11
	Terkait dengan pemberdayaannya, untuk peningkatan kemampuan dibatasi subjek yang akan menerima
Pak Ketut Direktur Pemberdayaan KAT dan KS	: Jadi PPSE adalah pemberdayaan yang komperhensif. Sebelum dikasih bansos, si KPM harus diberikan peningkatan kapasitas, diberikan bansos, pembukaan akses. PPSE ada 2 pilihan KPM bisa memilih berusaha atau bekerja, sudah diatur juga di juknis. PPSE tidak hanya memberikan uang.
Pak Irfan Kemenhum	: Penyaluran bantuan usaha itu ditujukan untuk siapa
Pak Ketut Direktur Pemberdayaan KAT dan KS	: KPM yang memilih untu berwirausaha Perbedaannya Cuma 1, yang memilih kerja tidak menerima bantuan sosial.
Pak Irfan Kemenhum	: Pasal 17 artinya pendampingan tetap mendapatkan keduanya
Bayu Kemenhum	: Ada hal yang perlu dikonfirmasi antara pasal 2 dan pasal 5, pasal 2 maksud Apakah huruf c dan d termasuk dalam KPM? Terkait kategori kriteria, dipasal 5 Ayat (3) untuk sasaran PPSE, apakah untuk ortu SR masuk ke PPSE?
Pak Ketut Direktur Pemberdayaan KAT dan KS	: Sepanjang ada di desil 1-4 termasuk sehingga otomatis masuk tidak ada kriteria tambahan lain.
Ibu Tria Ditjen Dayasos	: Kalau untuk ortu SR ada didesil 1 dan 2 tapi tetap melalui pemetaan sampai menjadi penerima PPSE
Bayu Kemenhum	: Pasal 9 terkait assament ayat 1 terkait kelayakan calon KPM PPSE, apakah huruf b-d menjadi syarat? Pasal 10, artinya proposalnya memang sudah diverifikasi terhadap pasalnya. Pada Pasal 9 dibuat 2 ayat
Pak Luluk KAT dan KS	: Pasal 9, ketika calon KPM bukan berarti menggambarkan di lapangan, sering dijumpai secara ekonomi tidak layak.
Pak Irfan Kemenhum	: Maka draftnya harus disesuaikan
Ibu Rizi Karokum	: Posisinya memang diperlukan tapi juga melihat kondisi lapangan

Pak Irfan Kemenhum	:	Catatan terkait graduasi, ada penetapan 2x Pasal 20 Ayat (2) dan Ayat (4), apakah 2 penetapan atau bagaimana? Kenapa tidak sekaligus
Ibu Rizi Karokum	:	Pasal 20 ini ada 2 penetapan yaitu kesejahterannya dan subjeknya yang digraduasi
Pak Irfan Kemenhum	:	Kalau memang 2 hal yang berbeda artinya rumusnya sudah benar seperti ini. Secara substansi sudah sesuai
Pak Irfan Kemenhum & Ibu Rizi Karokum	:	Penutupan

III. Simpulan

1. Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Program Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sosial ekonomi bagi individu dan kelompok yang berasal dari keluarga miskin, kelompok rentan, orang tidak mampu, dan/atau orang yang mengalami risiko sosial, perlu upaya pemberdayaan melalui program pemberdayaan sosial ekonomi serta perubahan dan penyempurnaan dari Peraturan menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2023 tentang Program Pahlawan Ekonomi Nusantara.
2. Disepakati pada Pasal 8 ditambahkan 1 Ayat sehingga Pasal 8 Ayat (2) berbunyi “Usulan data calon KPM PPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan DTSEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).” Penambahan ayat ini bertujuan untuk memperjelas bahwa sasaran PPSE hanya mengacu pada DTSEN dengan rentang kelompok desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat).
3. Disepakati untuk menghapus Pasal 5 Ayat (4) karena sudah diakomodir didalam Pasal 11.
4. Usulan dari Kementerian Hukum untuk menyesuaikan draft pada Pasal 9 Ayat (1) dikarenakan pada Pasal 9 Ayat (1) huruf b,c, dan d merupakan syarat bagi kelayakan calon KPM PPSE bukan sebagai indikator asesmen.

5. Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Program Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi resmi dinyatakan selesai harmonisasi dan akan dilanjutkan dengan berita acara pengharmonisasian dan surat selesai harmonisasi.

Dibuat di Jakarta
Pada tanggal 15 Desember 2025

ttd

Rachma Utami
NIP.199607282025062005

Mengetahui,
Ketua Kelompok Kerja Penyusunan Naskah Hukum,

Yuwono Wisnu Adi
NIP. 198011272008011007